

**SASI SEBAGAI KEKUATAN ADAT DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA TANAH STUDI KASUS DI DESA TAYANDO YAMTEL  
KECAMATAN TAYANDO TAM**

**PROPOSAL**



OLEH:

**Adila Renhoat**

**190101020**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
2023/2024**

## PENGESAHAN PEMBIMBING


Pembimbingan penulisan skripsi saudara, Adila Renhoat, NIM. 190101020 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul “Sasi Sebagai Kekuatan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus di Desa Tayando Yamtel Kecamatan Tayando Tam)” memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diproses selanjutnya.


Ambon, 29 Agustus 2023

Disetujui oleh:


PEMBIMBING I

  
Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si  
NIP. 196503071999032001

PEMBIMBING II

  
Evy Safitry Gani, MH  
NIP. 1911052015032004

Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

  
Evy Safitry Gani, MH  
NIP. 1911052015032004

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Pengertian Judul.....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Sasi .....	16
B. Manfaat Sasi.....	16
C. Hukum Adat .....	17
D. Dasar-Dasar Berlakunya Hukum Adat.....	18
E. Jenis-Jenis Atas Tanah .....	18
F. Hak Atas Tanah.....	19
G. Hak Ulayat .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	35
C. Jenis Dan Sumber Data .....	35
D. Metode Pengumpulan Data .....	36
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sasi dalam pelaksanaannya dikenal sebagai aturan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan, setelah ada kesepakatan bersama dengan masyarakat. Dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipandu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Jika melihat evolusi hubungan manusia dengan alam di masa lampau telah terbentuk suatu hubungan yang harmonis yang disebut *pancosmis* di mana manusia berusaha untuk hidup selaras dengan alam.<sup>1</sup>

Umumnya seringkali dipahami oleh masyarakat bahwa hukum adalah suatu perangkat aturan yang di buat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakan hukum. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa hukum mempunyai peranan utama dalam masyarakat, yakni pertama, sebagai sarana pengadilan social; kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu. Dalam pergaulan hidup yang di maksud pada hakekatnya setiap manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materil maupun immaterial. Di mana di dalam upaya mencapai tujuan

---

<sup>1</sup> Frank L. Cooley, *Altar and throne in Central Moluccan Society*, terj. Tim Satya Karya, Mimbar dan Tahta: *Hubungan Lembaga-Lembag Keagamaan dan Pemerintahan Di Maluku Tengah* (Cet. 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 189.

tersebut, tidak sedikit kemungkinan timbul kebersamaan bahkan mungkin sebaliknya tidak sedikit yang saling bertentangan satu sama lainnya.<sup>2</sup>

Norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dalam hidup bermasyarakat pada dasarnya bermacam-macam dan dinamakan norma sosial yang di antaranya norma hukum itu sendiri. Penerapan sanksi *Sasi* dalam pelaksanaannya terdiri atas sasi Negeri (Larangan Negeri), yaitu sasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Negeri, setelah ada kesepakatan bersama dengan masyarakat.

Hal ini merupakan suatu sistem nilai budaya. Terkait dengan hal tersebut diatas, maka Frank L. Cooley menyebutkan bahwa banyak Negeri telah meninggalkan adat sasi. Hal ini disebabkan karena secara keseluruhan masyarakat tidak lagi menghormati adat sehingga tidak mungkin menjaga pelaksanaan peraturan sasi. Persoalan seperti inilah yang telah mencerminkan tidak adanya rasa hormat warga terhadap pemerintah termasuk kewang. Dan lagi, sasi itu relatif, namun dilain sisi bisa memberatkan orang miskin, khususnya para janda yang tidak mampu membekali diri untuk memenuhi kebutuhan selama masa larangan itu. Rupanya sering terjadi bahwa masa larangan sasi berlaku lebih lama dari pada masa terbuka.<sup>3</sup>

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala

---

<sup>2</sup> Ananimous. Menata Layani Ciptaan Tuhan, *Suatu Studi Teologis Etis terhadap Sasi Suatu Lembaga Tradisional di Maluku*, (Jakarta: 1988), hlm. 23.

<sup>3</sup> Frank L. Cooley, hlm. 189.

kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai multiple value, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat.<sup>4</sup> Selain itu tanah sebagai salah satu komponen ekosistem yang sangat strategis untuk kelangsungan hidup umat manusia, serta pula sebagai faktor utama dalam tiap aktivitas pembangunan,<sup>5</sup> pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan problem klasik yang senantiasa memunculkan sengketa dimasyarakat.<sup>6</sup> Pasal 1 butir 6 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.<sup>7</sup>

Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Sebagai tindak lanjut dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah

---

<sup>4</sup> Laturette, A.I. (2016). *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat*. SASI, 22(2), 52- 66. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2.168>, h. 52.

<sup>5</sup> Hetharie, Y. (2019). *Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. SASI, 25(1), 27-36. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147>, h. 2t.

<sup>6</sup> Kotalewala, F., Laturette, A.I., & Uktolseja, N. (2020). *Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum*. SASI, 26 (3), 415-433. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.397>, h. 415.

<sup>7</sup> Hallauw, D.K., Matuankotta, S.A.S.I., J.K., & Uktolseja, N. (2020). *Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Dari) Di Kota Ambon*. SASI, 26 (1), 111-118. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.256>, h. 113

undang-undang no 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA. Tujuan Pokok dari UUPA adalah.<sup>8</sup>

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawahkan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat.

seluruhnya kehadiran UUPA didesain untuk mengakhiri pluralitas pranata hukum yang mengatur bidang pertanahan dan ingin menciptakan satu tata hukum tanah nasional, dengan menjadikan hukum adat sebagai dasarnya, sekalipun UUPA menggunakan istilah agraria, namun substansi pengaturannya lebih berhubungan dengan hukum tanah sebagai bidang hukum utama dari hukum agrarian.<sup>9</sup>

Oleh karena itu untuk dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah yang merupakan bagian dari sumber daya alam harus dilaksanakan secara bijaksana dan dalam pengelolaannya diserahkan kepada negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA secara ideologis mempunyai hubungan yang

---

<sup>8</sup> Laturette, A.I. (2016). Op. Cit. H. 52.

<sup>9</sup> Shidarta. (2010). *Peragaan Pola Penalaran Hukum dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat*". Jurnal Yudisial, 3 (3), 207-219. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v3i3.208>, h. 218

sangat erat dengan kaum petani Indonesia. Hal ini dikarenakan sejak berlakunya UUPA, secara yuridis formal ada keinginan yang sangat kuat untuk memfungsikan hukum agraria nasional sebagai “alat“ untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan masyarakat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur, karena dalam kehidupan masyarakat khususnya di daerah pedesaan, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, karena tanah merupakan salah satu sumber hidup dan kehidupan mereka, di samping itu tanah-tanah adat sering dihubungkan dengan nilai kosmis-magis-religius. Hubungan ini bukan saja antara individu dengan tanah, tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat di dalam hubungan dengan hak ulayat. Bagi negara Indonesia, sebagai negara yang agraris keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

Di negara seperti Indonesia fungsi tanah kian meningkat dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia atas tanah. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, dimana pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat. Sering kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap.

Negara dalam hal ini melakukan upaya dengan melakukan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia dengan tetap menjaga



kemanfaatan, kearifan lokal, sosial dan budaya dalam penggunaan hak ulayat.<sup>10</sup> Pengakuan keberadaan hak ulayat diakui oleh undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pengaturan Dasar Pokok Agraria sepanjang eksistensinya masih ada, sebagaimana yang dapat disimpulkan dari Pasal 3 Jo Pasal 58 UUPA yang mengakui masih berlakunya hak ulayat maupun hak-hak lainnya yang tidak bertentangan dan sepanjang belum diatur secara khusus. Pengakuan hukum adat sebagaimana disebutkan dalam UUPA, pada hakikatnya tidak jelas pengaturannya, ketidakjelasan tersebut menunjukkan bahwa para pembentuk UUPA sebenarnya bimbang dan ragu terutama hukum adat mana yang di berlakukan. Di samping itu juga penjajahan dengan sistem positivisme hukum turut mewarnai sistem hukum Indonesia yang berpengaruh kuat pada saat itu.<sup>11</sup>

Namun dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 5 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (1) secara tegas mengatur bahwa Hak Ulayat adalah wewenang yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Hak Ulayat harus benar-benar masih ada dan tidak diberikan

---

<sup>10</sup> Achmad, I. A., Risdiwanto, G., & Rezandy, J. G. (2020). *Kewenangan Hak Menguasai Negara Atas Hak Ulayat Pada Kawasan Hutan Lindung*. *Soumatera Law Review*, 3 (1), 81-92. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5102>, H. 81.

<sup>11</sup> Saija, R., Letsoin, F.X., Akyuwen, R.J., & Radjawane, P. (2020). *Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Marga dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria Di Kabupaten Maluku Tenggara*. *SASI*, 26 (1), 99-110. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.246>, H. 100.

peluang untuk menimbulkan kembali hak-hak tersebut, jika secara faktual dalam masyarakat sudah tidak ada lagi. Namun ketentuan di atas tidak memberikan syarat yang menunjukkan masih ada atau tidaknya Hak Ulayat suatu masyarakat hukum adat. Keberadaan Hak Ulayat harus diikuti dengan hubungan antara tanah dan masyarakat. Dengan demikian selama tanah ulayat tersebut ada, haruslah dimanfaatkan oleh warga masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan.<sup>12</sup>

Selain itu, Mengenai tanah di Maluku sendiri merupakan salah satu daerah yang memiliki hak-hak adat atau masyarakat hukum adat dengan sistem sasi memiliki keunikan dan berbeda-beda berdasarkan hukum adat yang terdapat di daerah-daerah yang ada di Maluku. Upaya pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat Maluku sudah dilaksanakan sejak dulu. Hal ini akan dibuktikan dengan salah satu budaya masyarakat Maluku yang melarang pengambilan hasil-hasil potensi tertentu tanpa merusak lingkungan. Kegiatan pengambilan hasil-hasil potensi ini oleh masyarakat Maluku dikenal dengan sebutan “Sasi.” Sasi merupakan suatu tradisi masyarakat negeri di Maluku, untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu. Sasi dilaksanakan, maka masyarakat dilarang untuk memetik buah-buah tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah desa.<sup>13</sup> Peran sasi memungkinkan sumberdaya alam untuk terus tumbuh dan berkembang. Dengan kata lain, sumber daya alam hayati dan nabati perlu dilestarikan dalam suatu periode tertentu untuk

---

<sup>12</sup> Lakburlawal, M. A. (2016). *Akses Keadilan bagi Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang Diberikan Hak Guna Usaha*. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 2 (1), 59-75. <http://doi.org/10.36913/jhaper.v2i1.24>, h. 64

<sup>13</sup> Frank L Cooley, *Mimbar dan Tahta*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 189.

memulihkan pertumbuhan dan perkembangan demi tercapainya hasil yang memuaskan.<sup>14</sup>

Khususnya di Di Desa Tayando Yamtel Pelaksanaan hukum sasi tersebut menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia lain dalam wilayah yang dikenakan larangan untuk mengambil, memanfaatkan, dan memindahkan sesuatu berkenaan tradisi sasi. Selain itu, tradisi sasi merupakan suatu upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumber daya alam sekitar kepada seluruh masyarakat setempat. Sasi juga dikenal sebagai cara pengolahan sumber daya alam.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana SASI Diterapkan maka dari itu, objek kajian pada penelitian ini adalah: **SASI SEBAGAI KEKUATAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH (STUDI KASUS DI DESA TAYANDO YAMTEL KECEMATAN TAYANDO TAM).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi sasi sebagai solusi penyelesaian sengketa tanah di Desa Tayanado Yamtel Kecamatan Tayando Tam?
- b. Bagaimana Mekanisme sasi dalam menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Tayando Yamtel Kecamatan Tayando Tam?

---

<sup>14</sup> W. Pattanama & M. Patipelony, 2003

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam membahas hanya pada Sasi Sebagai Kekuatan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Tayando Yamtel Kecamatan Tayando Tam.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

- 1) Untuk mengetahui manfaat sasi sebagai alternative penyelesaian sengketa tanah di Desa Tayando Yamtel Kecamatan Tayando Tam.
- 2) Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat lokal menggunakan sasi dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa tayando Yamtel Keca,matan Tayando.

### **E. Manfaat penelitian**

Penelitiann ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembangunan dan perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum adat yang mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah di Desa Tayando Yamtel Kecamatan Tayando Tam.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi

### 1) Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk merumuskan kebijakan di bidang hukum, dan badan pertanahan terkait penguatan kewenangan pengadilan adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Tayando yamtel Kecamatan Tayando Tam.

### 2) Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk lebih menggunakan Pengadilan Adat dalam menyelesaikan sengketa adat khususnya sengketa tanah di Desa Tayando Tam Kecamatan Tayando tam.

### 3) Pengadilan Adat

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi serta untuk memperkuat pengadilan adat guna untuk menyelesaikan sengketa tanah pada desa tayando.

## **F. Pengertian Judul**

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam memahami kalimat yang merupakan judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian kalimat atau istilah sebagai berikut;

Sasi merupakan suatu tradisi kolektif masyarakat adat Maluku dan papua untuk memberlakukan pelarangan terhadap pengambilan hasil panen dalam jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan tradisi masyarakat negeri di Maluku, untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu. Bila sasi di laksanakan, maka

masyarakat dilarang untuk memetik buah-buah tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Peran sasi memungkinkan sumberdaya alam untuk terus tumbuh dan berkembang. Dengan kata lain, sumber daya alam hayati dan nabati perlu dilestarikan dalam suatu periode tertentu untuk memulihkan pertumbuhan dan perkembangan demi tercapainya hasil yang memuaskan. Menurut sejarahnya sasi di Maluku telah ada sejak dahulu kala dan merupakan komitmen bersama oleh masyarakat maupun tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Sasi dapat diartikan juga sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka sasi, pada hakikatnya, juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga/penduduk setempat.

Saat ini, sasi memang lebih cenderung bersifat HUKUM ADAT bukan tradisi, dimana sasi digunakan sebagai cara mengambil kebijakan dalam pengambilan hasil laut dan hasil pertanian. Namun, secara umum, sasi berlaku di masyarakat sebagai bentuk etika tradisional. Sasi tidak berhubungan dengan ritus kelahiran, perkawinan, kematian dan pewarisan, melainkan lebih cenderung bersifat tabu dan kewajiban setiap individu dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam

yang dimiliki. Seperti yang kita tahu, bahwa taboo atau tabu berfungsi untuk menjaga kestabilan hidup masyarakat. Tabu sering kali dikaitkan dengan sesuatu yang terlarang, karena akan mengakibatkan dampak buruk bagi orang yang melanggar tabu.<sup>16</sup>

Sasi dilaksanakan oleh penguasa negeri dan arwah leluhur. Sanksi yang paling berat dan sangat ditakuti di waktu dahulu adalah sanksi yang diberikan oleh arwah leluhur. Oleh karena itu orang sangat takut melanggar sasi. Bilamana ada orang yang melanggar sasi yaitu melakukan pengambilan tanaman atau hasil laut pada masa tutup sasi maka hukuman yang diberikan oleh pemerintah negeri yaitu raja dan perangkat negeri kepada si pelanggar adalah ditangkap, dipertontonkan di hadapan Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama, Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya.

Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.<sup>17</sup>

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa di rugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Sengketa tanah juga merupakan sengketa yang sudah lama

---

<sup>16</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Sasi>, diakses pada tanggal 19 Juli 2023 jam 7.43 wit.

<sup>17</sup> [https://repository.unimal.ac.id/3799/1/HUKUM ADAT- Dr Yulia.pdf](https://repository.unimal.ac.id/3799/1/HUKUM_ADAT-Dr_Yulia.pdf), diakses pada tanggal 19 juli 2023 jam 7.44 wit.

ada, dari era orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi.<sup>18</sup> Sudah merupakan fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupa tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>19</sup> penyelesaian sengketa tanah tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi saja, melainkan juga melalui jalur non litigasi, seperti arbitrase, mediasi, juga konsiliasi.<sup>20</sup>

Tanah, adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik, tanah sangat vital perannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang air.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

---

<sup>18</sup> Sumarto, “*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI*” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012. Hlm 2.

<sup>19</sup> Hadimulyo, “*Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*” ELSAM : Jakarta. 1997. Hlm 13.

<sup>20</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-kasus-sengketa-tanah-dan-penyelesaiannya-lt635fb7386f08f/text=Kesimpulannya%20%20penyelesaian%20sengketa%20tanah%20tidak,arbitrase%20%20mediasi%20juga%20konsiliasi>. diakses pada tanggal; 19 juli 2023 jam 7.45 wit.



kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan, negara kesatuann republik indonesia, desa merupakan sebuah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Terdapat Penelitian Yaitu:

1. Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan ditulis oleh Herliana Ratna Sambawa Ningrum (2014), Menurutnya ada beberapa sebab sering munculnya masalah-masalah sengketa tanah di Indonesia, adapun penyebabnya yaitu: 1) Sistem administrasi pertanahan terutama perihal sertifikasi tanah. Di perarah dengan masih banyaknya tanah yang belum terdaftar. 2) Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, sebab adanya ketimpangan pendistribusian tanah serta kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik. 3) Legalitas atas kepemilikan tanah yang hanya didasarkan pada kepemilikan bukti formal yang berupa sertifikat sebagai tanda bukti hak dengan kurang memperhatikan produktifitas penggunaan tanah. Menurutnya dalam menangani masalah engketa tanah pemerintah perlu membentuk lembaga peradilan khusus yang menangani tentang peradilan agraria. Lembaga yang dimaksudkan diharapkan dapat mengasah multiple

intelegence yakni kecerdasan intelektual, emosional bahkan kecerdasan spiritual.

2. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (studi kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo) ditulis oleh Meidiasari Amalia Nur Handini (2015), Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sebuah konflik atau sengketa tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Di mana mekanisme ini menggunakan pendekatan soft dalam proses penyelesaiannya. Berdasarkan Peraturan BPN nomor 11 tahun 2016 pelaksanaan mediasi dilakukan dengan paling lama 30 hari. Bahwa menurutnya proses Mediasi bertujuan untuk: 1) Menjamin transparansi dan ketajaman analisis masalah. 2) Pengambilan keputusan yang lebih bersifat kolektif dan objektif. 3) Meminimalisir gugatan atas hasil penyelesaian sengketa dan konflik yang berkepanjangan. 4) Menampung informasi dan pendapat dari para pihak yang berselisih serta pertimbangan dari unsur penunjang lain. 5) Memfasilitasi penyelesaian melalui musyawarah.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah ditulis oleh Ilyas, Abdurrahman dan Sufyan (April 2015), Mengacu pada lampiran Undang-u No.23 tahun 2014 pada huruf J tertera pembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan disebutkan terdapat 9 sub urusan, yang terbagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, 9 urusan tersebut diantaranya: 1) Izin lokasi 2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum 3) Sengketa tanah garapan 4) Ganti kerugian dan

santunan tanah untuk pembangunan 5) Subjek dan juga objek retribusi tanah serta ganti rugi tanah kelebihan tanah maksimum dan tanah absente 6) Tanah ulayat 7) Tanah kosong 8) Izin pembukaan tanah 9) Penggunaan tanah Dan yang merupakan urusan pemda adalah : 1) Pemberian izin lokasi dalam (1) daerah / kabupaten 2) Penyelesaian tanah garapan dalam daerah kabupaten/ Kota 3) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah 4) Penetapan tanah ulayata yang lokasinya dalam daerah kabupaten/ kota.

4. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Sertifikat Tanah (studi kasus kota Makasar tahun 2011-2013) ditulis oleh Riyandi Rukmana 2015, Pada dasarnya sebab seseorang melakukan tindakan kejahatan pemalsuan sertifikat tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor: 1) Adanya rasa ingin yang tinggi untuk menguasai tanah tersebut 2) Merasa bahwa tanah tersebut miliknya 3) Berniat untuk menggugurkan hak orang lain terhadap tanah tertentu 4) Adanya kepentingan pribadi 5) Tingkat pendidikan yang rendah 6) Masih adanya kelemahan BPN dalam hal proses administrasi pertanahan Dalam upaya penanggulangan terhadap kejahatan terkait pertanahan diatas beberapa hal yang perlu dilakukan oleh penegak hukum: a). Sosialisasi tentang tanah yang dilakukan baik kepolisianmelaluiBINmas maupun BPN. b). Pihak kepolisian membentuk tim atau satuan tugas khusus untuk menangani kasu-kasus pertanahan. c). BPN menggunakan Barcode pada nomor seri sertifikat tanah. d).

Kepolisian mengusut kasus yang terjadi sampai tuntas sehingga pelaku dapat dihukum dan memberikan efek jera.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada berkaitan antara bab yang satu dengan yang lain dan mempermudah dalam melakukan proses penulisan skripsi ini maka perlu adanya sistematika penulisan.

Adapun sistematika penulisan yaitu:

Bab I : Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pengertian judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan .

Bab II : Kajian Pustaka merupakan kumpulan kajian teori serta undang-undang yang akan dijadikan sebagai alat analisis dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian, pada bagian bab ini, penulis akan menjelaskan akan tinjauan umum tentang Sasi sebagai Kekuatan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah.

Bab III : Metode Penelitian pada bab ini penulis akan menguraikan paparan tentang metode penelitian yang penelitian gunakan dalam memperoleh data dan temuan penelitian yang akan diperoleh dari lapangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Sasi**

Sampai saat ini etimologi kata sasi belum jelas. Memang telah ada beberapa definisi tentang sasi, namun semuanya belum dapat diterima sebagai suatu definisi yang baku. Sasi menurut Riedel berasal dari kata “saksi” tetapi hal ini telah dibantah oleh seorang pakar hukum adat dari Maluku J.E. Lokollo yang mengatakan kata saksi adalah tidak tepat karena kata ini berasal dari bahasa Melayu di perkenalkan di Maluku. Penduduk negeri di Maluku lebih sering dinamakan nama untuk tanda adanya sasi ialah “tanda sasi”. Hal tersebut diatas memberikan bukti bahwa pandangan Riedel tiak berakar pada kenyataan yang sebenarnya artinya tidak cukup bukti bahwa mereka merasa bahwa tanda sasi itu sebagai saksi. Berangkat dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas sasi oleh penduduk lokal diartikan sebagai suatu tanda atau larangan yang dipertunjukkan dengan daun kelapa muda dan atau tanda-tanda lain yang dapat ditemukan di berbagai negeri. Pendek kata dengan dililitkannya daun kelapa pada pohon atau dengan dipalangkannya sebatang kayu pada pohon, atau dengan ditanamkannya belo daun kelapa di laut maka itulah tanda sasi. Ketika tanda sasi dipancangkan itu berarti ada larangan untuk mengambil sumber daya alam tertentu dalam daerah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menjamin hasil panen yang lebih. Dengan melaksanakan sasi alam yang selama ini dikuras habis-habisan oleh manusia kini mendapat kesempatan untuk kembali memulihkan daya tumbuh guna dapat

menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Sasi diberlakukan pada sumberdaya alam misalnya tumbuh-tumbuhan (kelapa,nanas,pinang) dan hewan di darat (kusu atau kuskus,burung) serta di laut (ikan,lola,teripang, rumput laut). Selama kegiatan sasi atau selama masa tutup sasi terlarang bagi semua orang di dalam desa itu termasuk orang luar untuk mengambil semua sumber daya yang di sasi.

### **B. Manfaat Adat Sasi**

Adat Sasi memiliki beragam manfaat secara luas, adapun manfaat utama dari Adat Sasi yang dapat dirasakan masyarakat adalah dapat memiliki pendapatan dari hasil hutan yang beragam dan dapat dipanen secara berkesinambungan, maksimal, serta memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan serta meredam dan meminimalisir konflik-konflik atau pertikaian antara sesama desa atau sesama antar agama, serta selain itu juga Adat Sasi menjadi suatu sistem yang dapat menekan terjadinya pencurian arena Adat Sasi dapat melarang perseorangan atau kelompok untuk melintasi wilayah atau daerah yang diberikan tanda oleh pihak-pihak yang berwenang dalam menjalankan adat.

### **C. Hukum Adat**

Istilah Hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda “Adat-Recht”, yang pertama kali dikemukakan oleh ; Snouck Hurgronje.<sup>21</sup> Hukum Adat adalah peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis serta tumbuh dan berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu

---

<sup>21</sup> Prof. Iman Sudiyat *Asas-Asas Hukum Adat* Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

dikenal pula masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Ada beberapa pendapat beberapa tokoh mengenai arti hukum adat diantaranya ;

Menurut Van Dijk, kurang tepat bila hukum adat diartikan sebagai hukum kebiasaan. Menurutnya hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan berarti demikian lamanya orang bisa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga lahir suatu peraturan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Jadi, menurut Van Dijk hukum adat dan hukum kebiasaan memiliki perbedaan.

Menurut Soejono Soekanto, hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*das sein das sollen*). Berbeda dengan kebiasaan (dalam arti biasa), kebiasaan yang merupakan penerapan dari hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama menuju kepada *Rechtsvaardige Ordening Der Samenleving*.

Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya *Beslissingenleer* ( teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma didalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku secara serta-merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa pesengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar juga

menyatakan bahwa Hukum Adat juga dapat timbul dari keputusan warga masyarakat.<sup>22</sup>

Syekh Jalaludin menjelaskan bahwa Hukum Adat pertama-tama merupakan persembunyian tali antara dulu dengan kemudian, pada pihak adanya atau tiadanya yang dilihat dari hal yang dilakukan berulang-ulang. Hukum Adat tidak terletak pada peristiwa tersebut melainkan pada apa yang tidak tertulis dibelakang peristiwa tersebut, sedangkan yang tidak tertulis itu adalah ketentuan keharusan yang berada dibelakang fakta-fakta yang menuntuk bertautnya suatu peristiwa dengan peristiwa lain.

#### **D. Dasar-Dasar Berlakunya Hukum Adat**

##### **1. UUDS TAHUN 1950**

Di dalam Pasal 104 ayat (1), ditentukan : “Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan – aturan undang – undang dan aturan – aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.

##### **2. S. Pasal 131**

I.S. (Indische Staatsregeling) adalah singkatan dari undang-undang yang selengkapnya berbunyi : “Wet op de Staats – Inrichting van Nederlands – Indie”.

Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat yang berasal dari jaman kolonial dan yang pada masa sekarang (sampai UU no. 19/1964) masih tetap

---

<sup>22</sup> Ibid. hlm.6.



berlaku adalah I.S. Pasal 131 ayat (2) sub b : Menurut ketentuan tersebut maka bagi golongan hukum (rechts-groep) Indonesia asli dan golongan Timur Asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bilamana kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka Pembuat Ordonansi, (yaitu suatu peraturan hukum yang dibuat oleh Badan Legislatif pusat/Gubernur Jendral bersama-sama dengan Volksraad), dapat menentukan bagi mereka :

- a) Hukum Eropa
- b) Hukum Eropa yang telah diubah (gewijzigd Europees Recht);
- c) Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (gemeenschappelijk recht).

Dan apabila kepentingan umum memerlukannya :

- d) Hukum baru (Nieuw Recht), yaitu : Hukum yang merupakan synthese antara hukum adat dan hukum Eropa.

3. Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951, Lembaran Negara No.9 Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 No.9 menentukan bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan.

Segala Pengadilan Adat (Inheemse Rechtspraak in Rechtstreeks Bestuurd Gebied) kecuali peradilan Agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat. Tetapi menurut pasal 1 ayat 3 UU Darurat tersebut, Dorpsrechter (Hakim Desa) tetap dipertahankan. Peradilan yang dilakukan oleh Hakim Swapraja dan Hakim Adat yang telah dihapuskan itu diteruskan oleh Pengadilan Negeri.

## **E. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah**

### 1) Hak Atas Tanah Primer

Disebut sebagai hak atas tanah primer apabila perolehannya terjadi untuk yang pertama kali dengan sumber perolehannya/yang memberi adalah dari Negara sehingga tanahnya merupakan tanah Negara, maka hak tersebut akan disebut sebagai hak atas tanah primer yang meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa.<sup>23</sup>

#### a. Hak Milik

Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas dengan mengingat Pasal 6 UUPA yang dapat beralih dan dialihkan.<sup>24</sup>

Maksud dari sifat turun temurun adalah pemilikannya berlangsung terus menerus baik pemiliknya masih hidup ataupun sudah meninggal dunia (karena diteruskan oleh ahli warisnya). Sebagai hak yang terkuat maksudnya, jangka waktunya tidak terbatas sebagaimana HGU dan HGB yang jangka waktunya terbatas, jika jangka waktu ini berakhir maka harus dilakukan perpanjangan agar tidak kehilangan hak tersebut. Hal ini tidak akan terjadi pada hak milik karena dia turun temurun dan terkuat. Begitu pula sebagai hak yang harus didaftarkan sehingga akan memperoleh bukti hak yang dapat dipertahankan terhadap orang lain.

---

<sup>23</sup> Sri Harini Dwiyatmi, Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2016, hlm 20

<sup>24</sup> Ibid

Makna terpenuh dari sifat hak milik ini adalah memberi wewenang kepada pemiliknya lebih luas dari hak-hak yang lain serta dapat menjadi induk bagi hak lain misalnya HGB, Hak Pakai. Sifat demikian tidak dimiliki oleh HGU ataupun HGB apalagi Hak Pakai. Begitu pula pemanfaatannya untuk pertanian ataupun bangunan dengan mengikat sifat dan kemampuan dari hak ini. Selain itu hak milik dapat dijamin dengan dibebani hak tanggungan dapat digadai serta dapat diwariskan.

b. Hak Guna Usaha

Pengaturan pada awalnya dalam UUPA Bab II Pasal 16 ayat 1 UUPA, Pasal 28-34, 50 UUPA yang menyatakan peraturan lebih lanjut tentang HGU diatur dengan peraturan perundangan. Yang dimaksud dengan peraturan perundangan pada pasal 50 adalah PP No 40 Tahun 1996.<sup>25</sup>

dapun pengertian dan isinya adalah (Pasal 29 ayat (1)) hubungan untuk mengusahakan tanah yang dikuasai negara dengan jangka waktu tertentu (25 tahun) untuk perusahaan pertanian, perikanan serta peternakan. Dengan tujuan penggunaannya lebih terbatas dari pada hak milik yaitu hanya untuk usaha pertanian sekalipun dapat mendirikan bangunan tetapi terbatas bangunan yang menunjang usaha pertanian itu. Jangka waktunya relative lebih lama dari pada HGB dan Hak Pakai tetapi lebih terbatas dari pada Hak Milik dan tidak dapat menjadi induk dari hak-hak lain. HGU termasuk Hak Atas Tanah yang kuat, tidak mudah hapus.

---

<sup>25</sup> Ibid hlm 21

c. Hak Guna Bangunan

Pengaturan HGB dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40, sedangkan mengenai peraturan perundangan yang mengaturnya secara khusus terdapat pada PP no 40 Tahun 1996. Adapun pengertian Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka paling lama 30 tahun. Penggunaan tanah hanya terbatas untuk bangunan, bukan berarti yang mempunyai hak tidak diperbolehkan menanam sesuatu, memelihara ternak, atau mempunyai kolam untuk memelihara ikan, asal penggunaan tanahnya secara pokok adalah untuk bangunan.<sup>26</sup>

Ciri-ciri HGB adalah merupakan hak yang kuat artinya tidak mudah hapus dan dapat dipertahankan terhadap gangguan pihak lain, jangka waktunya terbatas artinya pada suatu waktu pasti berakhir dan dapat dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan, dapat dialihkan dengan cara dijual, ditukarkan benda lain, dihibahkan atau diberikan dengan wasiat. Dapat juga dilepaskan oleh empunya hingga tanahnya menjadi tanah negara.

d. Hak Pakai

Pengaturannya terdapat dalam UUPA Pasal 41 sampai dengan Pasal 43, dan PP No 40 Tahun 1996 merupakan peraturan baru pelaksanaan dari UUPA. Adapun pengertian Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau

---

<sup>26</sup> Ibid hlm 22

memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian menyewa ataupun bukan perjanjian pengelolaan tanah asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. Sifat dan cirinya merupakan hak atas tanah baik untuk bangunan maupun tanah pertanian yang dapat diberikan oleh pemerintah dan pemilik tanah yang Bersangkutan.<sup>27</sup>

e. Hak Sewa

Pengaturannya pada Pasal 44-45 UUPA. Adapun pengertiannya adalah suatu hak untuk mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Hak sewa ini khusus merupakan sewa untuk bangunan bukan tanahnya.<sup>28</sup>

2) Hak Atas Tanah Sekunder

Hak atas tanah sekunder adalah hak atas tanah yang terjadi karena perjanjian antara para pihak yang berkepentingan. Para pihak ini sebagai sesama subjek hukum privat, yang jenisnya meliputi HGB, Hak Pakai, Hak Sewa. Penggolongan sebagai hak atas tanah sekunder ini untuk membedakan dengan hak atas tanah

---

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid

primer yang perolehan tanahnya dari negara sebagai pihak yang memberikan dan pemohon adalah subjek hukum baik privat maupun publik.<sup>29</sup>

Karena itu hak atas tanah sekunder ini perolehannya dari perseorangan ke perseorangan lainnya. Jadi bila seseorang pemegang HGB dapat mengalihkan HGBnya kepada pihak lain atau menyewakan kepada pihak lain maka haruslah dengan perbuatan hukum yang disebut perjanjian yang dibuat oleh PPAT dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan jangka waktu HGB yang dimiliki oleh pemilik pertama yang menyewakan tadi. Pihak yang memperoleh HGB karena perjanjian akan memperoleh hak tidak lebih dan tidak kurang dari pemilik HGB yang dialihkan tersebut.

### 3) Hak Atas Tanah yang bersifat sementara

Hak atas tanah yang bersifat sementara ini diatur pada Pasal 16 ayat (2) bagian a jo Pasal 56. Hak atas tanah yang bersifat sementara ini meliputi hak-hak yang menyangkut tanah pertanian yang jenisnya meliputi hak bagi hasil tanah pertanian Hak Gadai atas tanah pertanian dan hak menumpang. Hak bagi hasil dan gadai atas tanah pertanian kemudian diatur kembali oleh UUPA karena dirasa pengaturan yang ada menurut hukum adat bertentangan dengan semangat dan jiwa dari UUPA. Pengaturannya pada UU no 2 Tahun 1960 untuk bagi hasil, UU no 56 PRP Tahun 1960 untuk gadai atas tanah pertanian.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid hlm 23

<sup>30</sup> Ibid

## **F. Hak Atas Tanah Adat**

### **a. Pengertian Hak atas Tanah**

Hak atas tanah adat adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaknya. Jadi, hak atas tanah adalah suatu hubungan hak yang berisi wewenang dan kewajiban dilihat dari objeknya (tanahnya) merupakan status atau kedudukan hak yang masing-masing mempunyai sifat dan ciri-ciri tertentu yang membedakannya. Misalnya: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau dengan hak lainnya.<sup>31</sup>

### **b. Konsepsi Hukum Adat**

Hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik religious, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Selain komunalistik menunjuk pada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, dalam keputusan umum disebut hak ulayat.<sup>32</sup>

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan Masyarakat Hukum Adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Disinilah tampak sifat religious atau unsur keagamaan dalam hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya itu.

---

<sup>31</sup> Efendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta. 1986, hlm 229.

<sup>32</sup> Stephani Gloria, *Pengakuan Negara Terhadap Hak Atas Tanah Adat Bagi Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana, Slatiga, 4 Mei 2012, hlm 32-33

Para warga sebagai anggota kelompok, masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah bersama tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, dengan hak-hak yang bersifat sementara, sampai dengan hak yang tanpa batas waktu, yang umum disebut hak milik. Penguasaan dan penggunaan tanah tersebut dapat dilakukan sendiri secara individual atau secara bersama-sama bersama warga kelompok lain. Tidak ada kewajiban untuk memnguasai dan menggunakannya secara kolektif. Karena itu, penguasaan atas tanahnya dirumuskan secara individual.

Hak penguasaan yang individual tersebut merupakan hak yang bersifat pribadi, karena tanah yang dikuasainya diperuntukan bagi pemenuhan pribadi dan keluarganya. Bukan untuk pemenuhan kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok dipenuhi dengan penggunaan sebagian tanah bersama oleh kelompok dibawah pimpinan Kepala Adat Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan. Misalya, tanah untuk tempat pengembalaan ternak bersama atau tanah untuk pasar dan keperluan bersama lainnya.

Dengan demikian, hak ulayat dari masyarakat adat tersebut;

- a) Selain mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah bersama para anggota atau warganya, termasuk bidang hukum perdata
- b) mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya, yang termasuk bidang hukum publik.

Tugas kewajiban mengelolah, mengatur dan memimpin penguasaan tanah bersama, baik diperuntukan untuk kepentingan-kepentingan bersama oleh warga



masyarakat hukum adat itu sendiri. Maka, sebagian tugas tersebut pelaksanaannya sehari-hari diserahkan kepada kepala adat atau bersama para tetua adat. Hak bersama yang merupakan hak ulayat itu bukan milik dalam arti yuridis, melainkan merupakan hak kepemilikan bersama. Maka dalam rangka hak ulayat, dimungkinkan adanya hak milik atas tanah yang dikuasai pribadi oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

### **G. Pengakuan Negara Terhadap Hak Atas Tanah Adat dan Masyarakat Adat**

#### a. Berdasarkan UUD 1945

Pasal 18 B ayat (1) dan (2) UUD 1945 mengamanatkan sebagai berikut :

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

#### b. Berdasarkan UU no 5 tahun 1960 tentang UU pokok Agraria

Hukum tanah nasional disusun berdasarkan Hukum Adat tentang tanah, yang dinyatakan dalam konsideran / UUPA. Pernyataan mengenai hukum adat terdapat dalam :<sup>33</sup>

1. Dalam penjelasan umum angka III (1) UUPA dinyatakan bahwa, “dengan sendirinya Hukum Agraria yang baru itu harus sesuai dengan kesadaran

---

<sup>33</sup> Sri Harini, 2011, edisi Oktober, Majalah Refleksi Hukum FH, Jurnal Ilmu Hukum, hlm 292-293

hukum dari rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan- ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan hubungannya dengan dunia Internasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalisnya dan masyarakat swapraja yang feudal.

2. Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa : Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang-ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersangkutan pada hukum agraria. Dalam penjelasan pasal 5 dinyatakan bahwa : penegasan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari Hukum Agraria yang baru.
3. Dalam penjelasan Pasal 16 dinyatakan bahwa : Pasal ini adalah pelaksana dari pada ketentuan dalam Pasal 4. Sesuai dengan asas yang diletakkan dalam Pasal 5, bahwa Hukum Pertanahan Nasional didasarkan atas Hukum Adat, maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam Pasal ini didasarkan pula atas sistematik dari hukum adat. Dalam hal itu hak-hak

adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini (Pasal 7 dan 10) tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan, diberi sifat sementara dan akan diatur (ayat 1 huruf h jo Pasal 5).

4. Pasal 56 dinyatakan bahwa : Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam Pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat. Sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan Undang-Undang Pokok Agraria.
  5. Pasal 58 menyatakan bahwa : Selama peraturan-peraturan pelaksana undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan- peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi, air, kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hak- hak atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu. Pasal ini tidak menyebutkan Hukum Adat secara langsung. Tetapi apa yang disebut peraturan tidak tertulis mencakup juga Hukum Adat.
- c. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid. hlm 295

Oleh karena meningkatnya masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat, maka diterbitkan peraturan ini, yang memberikan pengaturan sebagai berikut :

1. Pasal 1 : Bahwa Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, didefinisikan sebagai kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

2. Pasal 2 : Bahwa Hak Ulayat mengandung 2 Unsur, yaitu :

Unsur Pertama adalah unsur hukum perdata, yaitu sebagai hak kepemilikan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang dipercayai berasal mula- mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia suatu kekuatan gaib, sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup (lebensraum).

Unsur Kedua adalah unsur hukum publik, yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan, penggunaan dan penguasaan tanah ulayat tersebut. Peraturan ini menyebutkan tanda-tanda yang perlu diteliti untuk menentukan masih adanya hak ulayat meliputi 3 unsur, yaitu :

- a) unsur masyarakat adat, yaitu terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu

persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

- b) Unsur Wilayah, yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
- c) Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan tersebut.
- d. Berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengakuan atas masyarakat adat, dalam hubungannya dengan hak-hak asasi manusia. Pasal 6 UU HAM berbunyi : Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah (ayat (1)).<sup>35</sup>

Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman (ayat (2)). Dijelaskan lebih lanjut bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm 297

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas Negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu ditegaskan pula keharusan bagi hukum, masyarakat dan pemerintah untuk menghargai kemajemukan identitas dan nilai-nilai budaya yang berlaku pada komunitas adat setempat. Peningkaran terhadap kemajemukan tersebut, misalnya melakukan penyeragaman (uniformitas) nilai terhadap mereka merupakan suatu pelanggaran HAM, apalagi jika peningkaran tersebut disertai tindakan-tindakan pelecehan, kekerasan atau paksaan. Sudah tentu tindakan demikian bisa dikategorikan kejahatan serius dan berat, sehingga memungkinkan diselesaikan di pengadilan HAM.

Dalam hubungan dengan hak atas tanah, politik hukum atas tanah di Indonesia pada jaman kolonial memunculkan pluralisme status tanah, yaitu tanah negara, tanah adat dan tanah-tanah yang dimiliki oleh swasta. Apa yang seratus tahun lalu hanya dilihat sebagai masalah pertanahan biasa, sekarang terangkat sebagai masalah dalam wilayah hak asasi manusia. Disinilah hubungan antara hak ulayat dan hak asasi manusia.<sup>36</sup> Hak ulayat dapat dimasukkan kedalam kategori hak seperti hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan yang bersih. Yang menjadi masalah penting disini adalah hak masyarakat adat atas tanah yang menjadi habitat hidupnya. Dibelakang itu adalah kesadaran, bahwa manusia tidak bisa dilepaskan dari habitatnya atau ia menjadi ambruk. Jadi menjaga keutuhan

---

<sup>36</sup> Parlindungan. A. P, *Beberapa Pelaksana Kegiatan Dari UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm 48.

hubungan antara manusia dan habitatnya masuk dalam agenda memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Tanah bagi manusia merupakan syarat penting bagi menjaga kelangsungan hidupnya, sebab tanah berarti makan, tinggal, membesarkan keluarga, memelihara warisan budaya. Hidup masyarakat adat sangat bergantung pada tanah yang menjadi tempat tinggal yang merupakan bagian dari hak untuk hidup dan memelihara warisan budaya.

## **H. Hak Ulayat**

### **a. Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat**

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Wewenang dan kewajiban tersebut ada yang termasuk bidang hukum perdata. Yaitu yang berhubungan dengan hak kepemilikan bersama atas tanah tersebut. Ada juga yang termasuk hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya.<sup>37</sup> Hak ulayat meliputi semua tanah yang adat dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihakiki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan hak ulayat tidak ada tanah sebagai “res nullius”. Masyarakat hukum adatlah, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai hak ulayat, bukan seseorang.

Hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar. Kedalam berhubungan dengan para warganya. Sedangkan kekuatan berlaku keluar dalam

---

<sup>37</sup> prof. Dr. H. Muchsin, Iman Koeswahyono, Soimin, *Hukum Agraria Indonesia*, PT. refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 184

hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut “orang asing” atau “orang luar”.

b. Hak Ulayat dalam UUPA

Hak Ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan ini disertai syarat yaitu mengenai “eksistensinya” dan mengenai pelaksanaannya, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”, demikian Pasal 3. Di daerah-daerah dimana hak itu tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali. Di daerah-daerah dimana tidak pernah ada hak ulayatnya, tidak akan dilahirkan Hak Ulayat baru, pelaksanaan Hak Ulayat diatur juga didalam Pasal 3.<sup>38</sup>

Pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”, demikian Pasal 3.

UUPA berpangkal pada pengakuan hak ulayat dalam hukum tanah yang baru, tetapi pelaksanaannya dibatasi. Jika akan memberikan suatu hak atas tanah (umpama hak guna-usaha untuk usaha perkebunan), maka sebagai tanda pengakuan itu masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi “recognitie”, yang memang ia berhak menerimanya sebagai pemegang hak ulayat. Dari contoh ini kita dapat mengetahui pendirian UUPA mengenai Hak Ulayat dengan “tanah Negara”. Menurut Pasal 28 ayat (1) yang dapat diberikan dengan hak guna usaha ialah

---

<sup>38</sup> ibid, hlm. 89



tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara. Tanah-tanah demikian itu disebut tanah Negara.

UUPA dan Hukum Tanah Nasional kita tidak menghapus Hak Ulayat, tetapi juga tidak akan mengaturnya. Mengatur hak ulayat dapat berakibat melanggengkan eksistensinya. Padahal perkembangan masyarakat menunjukkan kecenderungan akan dihapusnya Hak Ulayat tersebut melalui prooses alamiah. Yaitu dengan menjadi kuatnya hak-hak perorangan dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

c. Eksistensi Hak Ulayat

UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat itu, Namun, kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak ulayat tersebut adalah :<sup>39</sup>

- a) Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat,
- b) Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum (ruang hidup) yang merupakan objek hak ulayat;
- c) Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan-perbuatan hukum.

Dipenuhi ketiga persyaratan tersebut secara komulatif. Kiranya cukup objektif sebagai penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, sehingga misalnya,

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 57

walaupun ada masyarakat hukum adat dan ada tanah atau wilayahnya, namun apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga tindakan tersebut, maka hak ulayat dapat dikatakan sudah tidak ada lagi.

Pemenuhan kriteria tersebut sesuai rasa keadilan berdasarkan dua hal. Di satu pihak, bila hak ulayat memang sudah menipis atau sudah tidak ada lagi hendaknya hal ini menjadi kesadaran bersama, bahwa sebetulnya secara sosiologis masyarakat hukum adat telah ditingkatkan menjadi bangsa Indonesia sejak 17 agustus 1945. Tidaklah pada tempatnya untuk mencoba menghidupkan kembali hal-hal yang justru dapat mengamburkan kesadaran berbangsa dan bertanah air satu. Dipihak lain, bila memang hak ulayat dinilai masih ada maka harus diberikan pengakuan atas hak tersebut disamping pembebanan kewajiban oleh Negara.

Pengakuan atas hak itu tampak misalnya, apabila tanah ulayat diberikan untuk pembangunan (sesuai dengan fungsi sosial yang melekat pada hak ulayat) maka pihak yang memerlukan tanah harus meminta izin pada masyarakat hukum tersebut. Dan apabila diperlukan juga memberikan pemulih keseimbangan berupa apapun bagi seluruh anggota masyarakat hukum tersebut maupun masyarakat sekitarnya. Kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat hukum tersebut, antara lain berupa pemeliharaan tanah, penambahan kesuburannya, serta pelestarian lingkungannya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, penggunaan kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam tinjauan sosiologi hukum Adat Sasi masyarakat di Desa Tayando Yamtel Kecamatan Tayando Tam.

Penelitian kualitatif digunakan, karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Melalui pendekatan ini pengkaji meminta interpretasi subjek pengkajian, kemudian pengkaji melakukan interpretasi terhadap interpretasi subjek tersebut sampai mendapatkan makna.

Metode kualitatif ini berupaya menelaah esensi, memberi makna pada suatu kasus. Alasan lain digunakan pendekatan (metode) kualitatif karena metode ini untuk memahami realitas sosial sebagai realitas subjektif, memberikan tekanan terbuka tentang kehidupan sosial. Di samping itu metode penelitian kualitatif ini digunakan karena dalam melihat studi kasus itu sebagai suatu hal yang suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat dan kasus yang menjadi fokus penelitian, serta intensif dalam hal latar belakang keadaan sekarang

dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Dalam Metode ini, peneliti mengumpulkan dua jenis data pada suatu waktu, kemudian menggambukannya menjadi suatu informasi secara keseluruhan.<sup>40</sup>

## **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tayando Yamtel Kecamatan Tayando Tam Kota Tual dengan Pernyataan Bahwa peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi, selain itu penelitian ini bersifat Kualitatif.

### 2. Waktu penelitian

Penelitian Ini dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan dalam surat izin penelitian atau dari pihak program studi dan fakultas.

## **C. Jenis Dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan- Bahan Hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan perundang-undang, dan peraturan lainnya :

1. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945
2. UU RI No 5 Tahun 1960

---

<sup>40</sup> Eka Dahlan Uar, *Strategi dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Ambon*, Jurnal Fikrauna, Vol.8 No: 2, 2016. H, 131

3. Pasal 16 Ayat (1) UUPA
  4. UU No 21 2020
  5. Undang-Undang No 32 Pasal 1 Ayat 30 Tahun 2009
- a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik peneliti dalam melakukan penelitian tersebut.

##### 1. Observasi atau pengamatan

Observasi atau pengamatan adalah cara yang digunakan untuk memperoleh sumber informasi atau data yang valid sehingga digunakan peneliti dalam proses penngkajiann masalah di Desa Tayando Yamtel.

##### 2. Dukumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui gambar, surat, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan peneliti.

##### 3. Teknik Analisi data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan di dapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan

menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti

## DAFTAR PUSTAKA

A.I, Laturette. (2016). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. SASI, 22(2), 52- 66. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2.168>.

Dwiyatmi Harini Sri, Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Cooley, L Frank , Mimbar dan Tahta, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), A.I, Laturette. (2016). Op. Cit.

Gloria Stephani, *Pengakuan Negara Terhadap Hak Atas Tanah Adat Bagi Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana, Slatiga, 4 Mei 2012.

Hadimulyo, "Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" ELSAM : Jakarta. 1997.

Harini Sri, 2011, edisi Oktober, Majalah Refleksi Hukum FH, Jurnal Ilmu Hukum,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sasi>, diakses pada tanggal 19 Juli 2023 jam 7.43 wit.

[https://repository.unimal.ac.id/3799/1/HUKUM ADAT- Dr Yulia.pdf](https://repository.unimal.ac.id/3799/1/HUKUM_ADAT-Dr_Yulia.pdf), diakses pada tanggal 19 juli 2023 jam 7.44 wit.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-kasus-sengketa-tanah-dan-penyelesaiannya-lt635fb7386f08f/>

text=Kesimpulannya%2C%20penyelesaian%20sengketa%20tanah%20tida

- J.G. Rezandy, & G, I. A Achmad. (2020). Kewenangan Hak Menguasai Negara Atas Hak Ulayat Pada Kawasan Hutan Lindung. *Soumatera Law Review*, 3 (1), 81-92. <http://doi.org/10.22216/soumlaw>. v3i1.5102.
- J.G. Rezandy, & G, I. A Achmad. (2020). Kewenangan Hak Menguasai Negara Atas Hak Ulayat Pada Kawasan Hutan Lindung. *Soumatera Law Review*, 3 (1), 81-92. <http://doi.org/10.22216/soumlaw>. v3i1.5102.
- k,arbitras%2C%20mediasi%2C%20juga%20konsiliasi. diakses pada tanggal; 19 juli 2023 jam 7.45 wit.
- M. Patipelony & W. Pattanama 2003.
- Matuankotta. D.K, Hallauw. SASI, J.K., & Uktolseja, N. (2020). Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Dari) Di Kota Ambon. *SASI*, 26 (1),111-118. <https://doi.org/10.47268/sasi>. v26i1.256.
- M. A. Lakburlawal, (2016). Akses Keadilan bagi Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang Diberikan Hak Guna Usaha. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2 (1), 59-75. <http://doi.org/10.36913/jhaper>. v2i1.24.
- N. Uktolseja & A.I. Laturette, F Kotalewala, (2020). Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum. *SASI*, 26 (3), 415-433. <https://doi.org/10.47268/sasi>. v26i3.397.
- P. Radjawane, & R.J, F.X, Letsoin, Saija, (2020). Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Marga dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria Di Kabupaten Maluku Tenggara. *SASI*, 26 (1), 99-110. <https://doi.org/10.47268/sasi>. v26i1.246.



Parlindungan. A. P, Beberapa Pelaksana Kegiatan Dari UUPA, Mandar Maju, Bandung, 1992.

Perangin Efendi, Hukum Agraria di Indonesia, CV Rajawali, Jakarta. 1986,

Sumarto, "*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RP*" Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012.

Shidarta. (2010). Peragaan Pola Penalaran Hukum dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat". *Jurnal Yudisial*, 3 (3), 207-219.  
<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v3i3.208>,

Solmin, Koeswahyono Iman, Muchsin H. Dr. Prof, Hukum Agraria Indonesia, PT. refika Aditama, Bandung, 2007,

Sudiyat iman Prof, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2010

Uar, Eka Dahlan, Strategi dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Ambon, *Jurnal Fikrauna*, Vol.8 No: 2, 2016.

Wacana, Salatiga, 2016,

Y, Hetharie, (2019). Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SASI*, 25(1), 27-36. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147>.